

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA DI SMA NEGERI 1 SUKAMULIA

Rizki Hidayatul Ihsan¹, Novitasari², Pera Andriani³, Syahrul Amar⁴

Email: rizkiihsan83@gmail.com¹, sayaamii3@gmail.com²,

peraadriana38@gmail.com³, amarsyahrul086@gmail.com⁴

Universitas Hamzanwadi

Abstract: In Indonesia, early marriage remains a social problem that impacts the education, health, and well-being of adolescents. The purpose of this study was to explain how early marriage prevention outreach was conducted to raise adolescent awareness at SMA Negeri 1 Sukamulia. A qualitative descriptive study was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. Schools, health workers, and child protection agencies were involved in the outreach activities through interactive counseling. The results showed that the outreach helped students understand the negative impacts of early marriage and the importance of education and future planning. Most participants showed changes in attitude, particularly by delaying their desire to marry at a young age and concentrating on their education. Therefore, outreach aimed at preventing early marriage has proven successful as an educational method that helps adolescents learn about the importance of mental, social, and economic preparation before marriage.

Keyword: Socialization, Education, Youth Awareness, Prevention Of Early Marriage, Sukamulia State Senior High School 1.

Abstrak: Di Indonesia, pernikahan usia anak masih merupakan masalah sosial yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja di SMA Negeri 1 Sukamulia. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekolah, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan anak terlibat dalam kegiatan sosialisasi melalui penyuluhan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi membantu siswa memahami dampak buruk pernikahan usia anak dan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Sebagian besar peserta menunjukkan perubahan sikap, terutama dengan menunda keinginan untuk menikah pada usia muda dan berkonsentrasi pada pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah pernikahan usia anak telah terbukti berhasil sebagai metode pendidikan yang membantu remaja belajar tentang pentingnya mempersiapkan mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendidikan, Kesadaran Remaja, Pencegahan Pernikahan Dini, SMA Negeri 1 Sukamulia.

PENDAHULUAN

Akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintahan dan sumber daya manusia Indonesia menimbulkan banyak masalah sosial. Ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi masalah di banyak negara di seluruh dunia, dan di negara kita, pernikahan usia anak semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Sangat penting bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena mereka mungkin belum siap untuk menerima perubahan yang begitu cepat. Meskipun demikian, lingkungan budaya yang semakin kuat dapat berdampak pada jiwa atau karakter anak usia dini. Akan tetapi otak anak usia dini belum memfilter dan sangat terpengaruh oleh hal-hal yang datang dengan cepat, sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Usia kawin pertama adalah yang paling rendah di antara orang-orang di dunia.

Suatu tempat mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Setelah itu, perempuan dan laki-laki tidak memiliki banyak pilihan aktivitas lain, sehingga mereka menikah muda dan meninggalkan sekolah. Pasangan pengantin kadang-kadang cukup muda jika melihat cara pernikahan dilakukan di masyarakat.

Usia nikah adalah salah satu bagian yang paling penting dari persiapan pernikahan. Karena usia menentukan apakah seseorang sudah cukup dewasa dalam berperilaku dan bertindak.

Bagi anak usia dini, menjalani pernikahan adalah tantangan karena mereka belum siap untuk membina kehidupan mereka sendiri. Konflik antara keadaan yang menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keadaan yang menuntut mereka untuk bebas rumah tangga sehingga orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan diperlukan. Problem ini akan semakin serius (Martyan, 2016). Menurut Adiyana (2019), pernikahan usia muda didefinisikan sebagai pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia 19 tahun atau sedang bersekolah di sekolah menengah atas.

Pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab, dan pria harus siap untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. keluarga, sehingga bertanggung jawab untuk membayar anggota keluarga. Seorang wanita harus siap untuk menjadi ibu rumah tangga, di mana ia harus mengelola rumah, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Pernikahan adalah upacara yang dirayakan atau dilakukan oleh dua orang untuk meresmikan ikatan perkawinan mereka dengan mengikuti norma agama, hukum, dan sosial (Mubasyaroh, 2016). norma sosial, hukum, dan norma agama (Mubasyaroh, 2016).

Di kalangan penduduk Samaenre, pernikahan dini, terutama remaja, dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan orang tua. dan adat istiadat, seminar pernikahan dini ini mensosialisasikan pembatasan usia pernikahan untuk mencegah pernikahan di usia dini sebagai bentuk perlindungan pada perempuan dan anak serta untuk memberikan pengetahuan hukum tentang pernikahan dini dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Jadi, agar cara berpikir anak dapat terwujud dan terwujud dalam perilaku sehari-hari mereka, banyak orang perlu bekerja sama dan bekerja sama. Anak-anak harus belajar pertama dari keluarga mereka. Sekolah sebagai tempat di mana anak-anak belajar dan belajar berbagai hal baru dan anak-anak mendapatkan pengalaman baru, dan guru harus belajar tentang cara mencegah pernikahan usia anak. Akibatnya, keterlibatan ini berkonsentrasi pada program seminar pernikahan usia anak untuk siswa sekolah menengah keatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak di SMA Negeri 1 Sukamulia. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kegiatan sosialisasi berlangsung di sekolah, termasuk bentuk kegiatan, partisipasi siswa, dan peran guru maupun pihak luar. Wawancara dilakukan kepada guru, tenaga kesehatan, perwakilan lembaga perlindungan anak, serta siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan dampak kegiatan sosialisasi

tersebut terhadap kesadaran remaja. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti foto kegiatan, materi sosialisasi, dan laporan kegiatan dari pihak sekolah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menafsirkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai upaya sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak di SMA Negeri 1 Sukamulia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siswa di SMA Negeri 1 Sukamulia menerima sosialisasi. Yang membahas

apa itu pernikahan pernikahan usia anak, efeknya, efek negatif, dan variabilitas yang memengaruhi pernikahan usia anak. Proses pelaksanaan kegiatan ini termasuk:

- a. Sosialisasi/Pemaparan Program Kerja: Pada tahap sosialisasi, mahasiswa peserta asistensi memperkenalkan program kerja yang akan digunakan untuk siswa/siswi, lembaga pendidikan, sehingga mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan lokasi asistensi mengajar mereka.
- b. Tahap Persiapan: Setelah tahap sosialisasi program kerja, langkah berikutnya adalah merencanakan dan mempersiapkan program kerja. Pertama, evaluasi dilakukan di sekolah yang akan digunakan untuk melaksanakan program kerja. Ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sukamulia untuk memeriksa kondisi sekolah, siswa, dan kebutuhan. Konsultasi juga dilakukan dengan Kepala Sekolah dan guru-guru untuk membahas proses pelaksanaan yang akan dilakukan. Konsultasi juga dilakukan dengan Kepala Sekolah dan guru-guru untuk membahas proses pelaksanaan yang akan dilakukan.
- c. Proses Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan mencakup:

- 1) Persiapan, menyiapkan Minhatul Aulaq Duta gendre NTB sebagai narasumber untuk membantu pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan: Melakukan kampanye yang mendorong orang untuk menghindari pernikahan di usia anak.
- d. Tahap Evaluasi: Tahap ini dilakukan setelah seminar tentang pernikahan usia anak di SMA Negeri 1 Sukamulia. Ini dilakukan untuk menilai seberapa baik intervensi siswa dalam mencegah pernikahan usia anak dan apakah hasilnya dapat membantu mencegah pernikahan dini di zaman sekarang.
- e. Tahapan Pelaporan: Pada tahap ini, kegiatan pengabdian akan dilaporkan melalui konsultasi langsung dengan guru-guru SMAN 1 Sukamulia.
4. Karena banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Sukamulia, terutama di Desa Paok Pampang dan Desa Setanggor, kegiatan penyuluhan dan seminar tentang pencegahan pernikahan dini dimulai. Fenomena ini menunjukkan bahwa menikah di usia muda masih dianggap wajar oleh sebagian orang di sekitar mereka, meskipun memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan remaja. Menurut pengamatan dan wawancara, ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Ini termasuk tradisi budaya yang kuat yang mendukung tradisi menikah muda, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kondisi tempat tinggal yang cenderung berada di pedesaan dan memiliki akses terbatas ke informasi, dan keadaan ekonomi keluarga yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban finansial mereka. di SMA Negeri 1 Sukamulia, program sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mereka matang secara fisik dan psikologis. Di ruang guru SMA Negeri 1 Sukamulia pada tanggal 16 Oktober, program dimulai dengan diskusi bersama guru dan sosialisasi program kerja. Tim pelaksana menjelaskan latar belakang, tujuan, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama program dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Melalui kegiatan

ini, diharapkan terbentuk pemahaman baru di kalangan remaja tentang pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, serta dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan perkembangan individu.



Gambar 1. Diskusi program kerja

Pada tanggal 17 Oktober 2025 kegiatan sosialisasi pernikahan usia anak pada tanggal yang bertemakan “ Ijazah mu lebih Worth it daripada cincin nikah di usia anak”



Gambar 2. Banner kegiatan



Gambar 3. Penyampaian materi

Pernikahan anak adalah masalah sosial dan ekonomi yang diperumit oleh tradisi dan budaya kelompok masyarakat. Angka kejadian meningkat karena stigma sosial tentang pernikahan setelah pubertas, yang dianggap aib bagi beberapa orang pernikahan dengan anak. Banyak orang tua menikah terlalu dini karena alasan ekonomi dan ingin memiliki keamanan sosial dan finansial setelah menikah. Sebenarnya, menikah terlalu dini akan memiliki konsekuensi negatif bagi orang yang melakukannya, dengan konsekuensi pada kehidupan pribadi dan sosial mereka. Setiap peristiwa pasti memiliki efek, baik positif maupun negatif, seperti halnya pernikahan dini yang berdampak langsung pada orang yang menikah (Arifin, dkk, 2025).

Selain itu, suami-isteri yang telah menikah terlalu dini mengalami konsekuensi seperti ketidakmampuan untuk memahami atau memenuhi hak dan kewajiban mereka. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan mental mereka yang egois, yang dapat menyebabkan pertengkaran, percecokan, dan bentrokan di antara mereka. hubungan pasangan yang dapat menyebabkan perceraian. Sangat berdampak pada masing-masing keluarga, yaitu jika pernikahan mereka berjalan lancar, mereka akan bahagia dan

senang, tetapi jika tidak, mereka akan sedih dan kecewa, yang mengakibatkan putus hubungan silaturahmi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pernikahan dini tidak akan menghasilkan kebahagiaan keluarga, seperti yang diharapkan dari pernikahan itu sendiri, tetapi sebaliknya akan menyebabkan kesengsaraan bagi mereka yang melakukannya (Elisabeth, 2021). Jika seseorang melamar anaknya, maka orang tua cenderung segera menikahkan anak tersebut, bahkan ketika usia anak belum memenuhi batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun batas usia menikah menjadi perdebatan baik bagi masyarakat ataupun pemerintah. Karena Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah Ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena banyak dilihat orang yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap(Muhari, 2025). Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana orang tua menaikkan usia anak secara administratif agar dapat memenuhi persyaratan pernikahan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kedewasaan usia dalam membentuk rumah tangga yang sehat dan harmonis(Rohmadi, dkk. 2024).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di kalangan remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan fenomena tersebut tidak hanya berasal dari keputusan orang tua, tetapi juga dari keinginan anak yang merasa siap menikah karena pengaruh lingkungan, pergaulan, atau faktor emosional (Friska, dkk. 2025). Diharapkan generasi baru yang lahir dari hubungan pernikahan saat ini dapat menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pasangan muda yang akan memasuki kehidupan pernikahan perlu mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi mental, fisik, emosional, sosial, maupun ekonomi. Kesiapan ini sangat penting untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesejahteraan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan mengenai pentingnya pernikahan yang sehat, dewasa, dan bertanggung jawab, agar praktik pernikahan dini dapat ditekan dan kesejahteraan generasi muda dapat terjamin.

Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (Firda, 2021). Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Adiyana, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, diketahui bahwa banyaknya pernikahan dini di SMAN 1 Sukamulia disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat. Di mana keadaan ekonomi yang tidak mencukupi

membuat orang tua menikahkan anaknya pada usia dini untuk meringankan beban mereka sebagai orang tua, pendidikan yang rendah membuat orang-orang di Kelurahan kurang memahami Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, dan faktor orang tua sebagian besar karena perjodohan dan adat istiadat karena masyarakat masih percaya bahwa jika seorang perempuan menolak menikah, anaknya tidak akan menikah. Penulis membuat penekanan pada prinsip bahwa pasangan yang akan menikah harus telah mempersiapkan jiwa dan raga mereka sebelum mereka dapat melangsungkan perkawinan untuk mencapai tujuannya dengan sukses dan memiliki keturunan yang sehat. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, dan membentuk rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmadi, dkk. (2024). Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule), Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3, No.1.
- Adam Adiyana. (2019). Dinamika Pernikahan Dini, Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, 13(1), 17-19.
- Elisabeth Putri L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, jurnal indonesi sosial sains, 2(5), 742-743.
- Laily Firda M, Muhammad Hoiru. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, Jurnal Rechtens, 10(1), 110
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2), 385-386.
- sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. bandung: alfabet
- Arifin, dkk, (2025). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Upaya Menanggulangi Resiko Gangguan Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Desa Cikidang, Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Medika: Medika Vol.4, No.3.
- Muhari,(2025). Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. Presidensial:Jurnal Hukum,Admministrasi Negara,dan Kebijakan Publik Volume 2, Nomor. 1.
- Friska, dkk. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 2 Nomor. 1.